



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 Agustus 1985, agama Islam, Pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, Email: XXX@gmail.Com, Hp. XXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/SKK/YBH.HM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 77/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 2 Oktober 2023, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 17 Mei 1988, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Sumatera Barat HP. XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Keaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML, tanggal 2 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Maret 2006 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI NIKAH** dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa waktu itu Pemohon dengan suami Pemohon telah mengurus surat menyurat dan surat tersebut sudah diserahkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, tetapi suami Pemohon tidak membayar uang pernikahan sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) maka buku nikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak keluar;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK 1 PEMOHON, perempuan, XXX, 03 Mei 2007;
 - 4.2. ANAK 2 PEMOHON, laki-laki, Sungai Talang, 27 Oktober 2011;
 - 4.3. ANAK 3 PEMOHON, perempuan, Darmasraya, 23 Mei 2018;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1311-KM-14092023-0002 tanggal 14 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
6. Bahwa Termohon (**TERMOHON**) merupakan saudara kandung suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) sebagai ahli waris suami Pemohon dan sebagai Termohon dalam perkara permohonan isbat nikah Pemohon dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**);
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan saudara kandung Termohon (**SUAMI PEMOHON**) berstatus bujang;
8. Bahwa antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa perkawinan Pemohon dengan saudara kandung Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
10. Bahwa semenjak Pemohon dengan saudara kandung Termohon menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon dengan saudara kandung Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon dengan suami Pemohon dan untuk mengurus Pencairan Jamsostek Suami Pemohon atau saudara kandung Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) dan juga untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan saudara kandung Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*), sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* Nomor 70/SKK/YBH.HM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 77/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 2 Oktober 2023, berita acara sumpah sebagai advokat, dan kartu tanda pengenal anggota;

Nasihat Majelis Hakim

Bahwa Majelis memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonannya;

Pembacaan surat permohonan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Acara pembuktian dari Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXX. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 14 September 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 12 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 2006 di KABUPATEN SOLOK SELATAN dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan saudara kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena saudara kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) tidak membayar uang pernikahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saudara kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia sejak 11 September 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa status Pemohon dan saudara kandung Termohon ketika menikah adalah bujang gadis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak mempunyai hubungan darah, sesuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada seorang pun yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah Pemohon dan saudara kandung Termohon

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna melengkapi syarat-syarat untuk mencairkan dana Jamsostek suami Pemohon di PT TKA (Tidar Kerinci Agung);

2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 26 Desember 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 13 Maret 2006 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia sejak bulan September 2023;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan pernikahan di hadiri Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Suami Pemohon berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah mengurus syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan, tetapi karena suami Pemohon tidak membayar uang sejumlah Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga buku nikah Pemohon dengan suami Pemohon tidak keluar;
- Bahwa status Pemohon dan saudara kandung Termohon ketika menikah adalah bujang gadis;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan SUAMI PEMOHON berumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama pernikahan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada yang murtad (keluar dari agama Islam);

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah Pemohon dan saudara kandung Termohonguna melengkapai syarat-syarat untuk mencairkan dana Jamsostek suami Pemohon;

Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif (*relative competentie*);

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat surat kuasa khusus Nomor 70/SKK/YBH.HM/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 77/K.Kh/2023/PA.ML tanggal 2 Oktober 2023, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Nasihat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya dan saudara kandung Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Ketua Majelis

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon menyatakan tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah karena suami Pemohon (almarhum SUAMI PEMOHON) tidak membayar uang pernikahan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon, dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan, bahwa Pemohon dan saudara kandung Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam dan Pemohon serta Termohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon dan saudara kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006, dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN SOLOK SELATAN, di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi Pemohon dan saudara kandung Termohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mencairkan Jamsostek Suami Pemohon atau saudara kandung Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dan saudara kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Menimbang, bahwa pengesahan nikah (Itsbat Nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (Bukti P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang diajukan Para Pemohon tersebut, yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Solok Selatan atas nama Pemohon sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Ismawati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berstatus cerai mati dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, yaitu Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON**, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, telah terbukti bahwa laki-laki bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama adalah kakak ipar Pemohon dan saksi kedua adalah adik kandung Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan saudara kandung Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan secara Islam di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan saudara kandung Termohon berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan saudara kandung Termohon berumah

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan saudara kandung Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan saudara kandung Termohon adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah yang akan digunakan untuk pencairan Jamsostek Suami Pemohon atau saudara kandung Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan saudara kandung Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan secara Islam di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan saudara kandung Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dengan saudara kandung Termohon berumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan saudara kandung Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dengan saudara kandung Termohon adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah yang

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk pencairan Jamsostek Suami Pemohon atau saudara kandung Termohon di PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan saudara kandung Termohon bernama SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006, di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan saudara kandung Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang keberatan, menggugat atau mempermasalahkan pernikahannya serta tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak pernah memperoleh bukti nikah;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan saudara kandung Termohon dilaksanakan pada tahun 2006 di KABUPATEN SOLOK SELATAN adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan saudara kandung Termohon tidak pernah memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saudara kandung Termohon telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum tentang sahnya perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan saudara kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 2006, dilaksanakan di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut serta telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim memandang petitum pada point 2 permohonan Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan poin 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan saudara kandung Termohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I. dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan serta dipublikasikan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Gerhana Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rizki Elia, S.H.I

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gerhana Putra, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
1. Pendaftaran	: Rp		30.000,00
2.	: Rp		20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
3.	: Rp		10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
S			
3.	Pangg	: Rp	62.000,00
ilan			
4. Meterai	: Rp		10.000,00
Jumlah	: Rp		207.000,00

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 198/Pdt.G/2023/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)